

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu akan menunjuk pemangku adat di Desa sebagai mediator yang selanjutnya tahapan akan dimulai dengan tahap pramediasi untuk mempersiapkan proses yang akan dilaksanakan yang diawali dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, kemudian tahap pelaksanaan mediasi yang pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan atau tidak untuk berdamai dan selanjutnya tahap implementasi mediasi yang merupakan tahapan akhir dalam proses mediasi yaitu pelaksanaan kesepakatan atau apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu disebabkan karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum adat sehingga dan faktor akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah.

B. Saran

1. Mengharapkan agar kedepan dalam penyelesaiannya didahului dengan mediasi penal sehingga tercapai keadilan dalam hukum, kepastian dalam hukum dan kemanfaatan dalam hukum.

2. Mengharapkan agar peran lembaga adat lebih ditingkatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan dalam masyarakat termasuk dalam kategori tindak pidana dengan cara setiap pemangku kepentingan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah daerah, institusi terkait seperti kepolisian, pemerintah desa dan pemangku adat bersinergi secara bersama-sama menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.